



P E N E T A P A N
Nomor 0168/Pdt.P/2016/PA.Bb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANIAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tsbat Nikah dalam lingkup pertama telah menjatuhkan penolakan dalam perkara yang diajukan oleh:

Asrul bin Ahmala, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di Desa Tinable, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Nurdiana binti Abd. Muis, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di Desa Tinable, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Kolika, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut
Telah membaca surat-surat perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0168/Pdt.P/2016/PA.Bb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lawekara, Kecamatan Rataengin, Kabupaten Kolika Utara, pada tanggal 25 Oktober 2011;

Hlm 1 dari 10 Hlm Penetapan Nomor 0168/Pdt.P/2016/PA.Bb

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat bernama Hasini S. Ag, dengan wali nikah paman Pemohon II bernama H. A Basso, disaksikan 2 orang saksi nikah yang bernama Asri dan Ruke dengan maskawin berupa 1/2 Ha kebun Coklat dibayar tunai;
3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, Pemohon II bersatus perawan dalam usia 16 tahun ;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai dua orang anak;
6. Bahwa tidak ada pihak yang mengganggu gugat atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk dijadikan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan untuk :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Asrul bin Ahmala) dengan Pemohon II (Nurdiana binti Abd. Muis) yang dilaksanakan di Desa Lawekara, Kecamatan Rateangin, Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 25 Oktober 2011;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ;

Hlm 2 dari 10 hlm Penetapan Nomor 0168/Pdt.P/2016/PA.Bb

Scanned by CamScanner



Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Ahmala bin Time, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tinabito, Kecamatan Lantari Jaya, Kota Baubau,
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi ayah kandung Pemohon I ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Desa Lawekara, Kecamatan Rateangin, Kabupaten Kolaka Utara pada 26 Oktober 2011;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Hasini S. Ag atas kuasa dari wali Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II bernama H. A Basso;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Asri dan Ruke;
 - Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa 1/2 Ha kebun Coklat dibayar tunai;
 - Bahwa terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II bersatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hlm 3 dari 10 hlm Penetapan Nomor 0168/Pdt.P/2016/PA.Bb

Scanned by CamScanner



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai ;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;
2. Kahrudin bin Yunus, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SPG, pekerjaan tani, bertempat tinggal Desa Tinabite, Kecamatan Lantari Jaya, Kota Baubau;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sepupu dua kali dengan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Desa Lawekara, Kecamatan Rateangin, Kabupaten Kolaka Utara pada 25 Oktober 2011;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Hasini S. Ag atas kuasa dari wali Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II bernama H. A Basso;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Asri dan Ruke;
 - Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa 1/2 Ha kebun Coklat dibayar tunai;
 - Bahwa terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II bersatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;

Hlm 4 dari 10 hlm Penetapan Nomor 0168/Pdt.P/2016/PA.Bb

Scanned by CamScanner



- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan menerimanya ;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang beragama Islam mengajukan permohonan itsbat nikah maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya mengatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Desa Lawekara, Kecamatan Rateangin, Kabupaten Kolaka Utara pada 25 Oktober 2011 dengan wali nikah paman Pemohon II bernama H. A Basso dan saksi nikah masing-masing bernama Asri

Hlm 5 dari 10 hlm Penetapan Nomor 0168/Pdt.P/2016/PA.Bb

Scanned by CamScanner



dan Ruke, dengan maskawin berupa berupa 1/2 Ha kebun Coklat di bayar tunai dan terjadi ijab kabul;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah ;

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg. "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karena itu Pemohon dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Ahmala dan Kaharudin dan kedua saksi tersebut telah disumpah menurut agama Islam yang keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2011 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Desa Lawekara, Kecamatan Rateangin, Kabupaten Kolaka Utara, dengan wali nikah paman Pemohon II bernama H. A Basso, saksi nikahnya adalah Asri dan Ruke, dan maskawinnya berupa 1/2 Ha kebun Coklat di bayar tunai serta adanya ijab kabul;

Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;

Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan tetap beragama Islam;

Hlm 6 dari 10 hlm Penetapan Nomor 0168/Pdt.P/2016/PA.Bb

Scanned by CamScanner



- Bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk bukti status perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan alat-alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah menikah di Desa Lawekara, Kecamatan Rateangin, Kabupaten Kolaka Utara, pada tanggal 25 Oktober 2011;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-

Hlm 7 dari 10 hlm Penetapan Nomor 0168/Pdt.P/2016/PA.Bb

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Kalaero, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, pada tanggal 10 April 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Asrul bin Ahmala) dengan Pemohon II (Nurdiana binti Abd. Muis) yang dilaksanakan pada tanggal 25

Hlm 8 dari 10 hlm Penetapan Nomor 0168/Pdt.P/2016/PA.Bb

Scanned by CamScanner



Oktober 2011 di Desa Rawekara, Kecamatan Rateangin, Kabupaten Kotaka Utara,

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon untuk dicatat dalam buku pendaftaran perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1438 H oleh kami Dr. H. M. Hasby, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S. Ag dan Marwan Ibrahim Pliinga, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim Anggota dan dibantu oleh Abd. Rahim, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;



Ketua Majelis,

Dr. H. M. Hasby, M.H.

Hakim Anggota I,

H. Mansur KS, S. Ag

Hakim Anggota II,

Marwan Ibrahim Pliinga, S.Ag

Panitera Pengganti,

Abd. Rahim, S.Ag

Hlm 9 dari 10 hlm Penetapan Nomor 0168 /Pdt.P/2016/PA.Bb

Scanned by CamScanner



Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	509.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp 600.000,00

Hlm 10 dari 10 hlm Penetapan Nomor 0168 /Pdt.P/2016/PA.Bb

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)